



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 27 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0/11/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Tempat tanggal lahir Batam, 15 Agustus 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu curiga terhadap Pemohon tanpa bukti dan saksi yang sah;
 - b. Termohon selalu mengatur Pemohon sesuai dengan keinginan Termohon;
 - c. Termohon sering membantah terhadap nasehat-nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 0/Pdt.G/2019/PA.Btm, namun pada tanggal 17 September 2019 Pemohon mencabut permohonan tersebut karena Termohon berjanji akan merubah kebiasaan buruk Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Desember 2019 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon dan Termohon jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon supaya kembali melanjutkan dan membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan pula mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dr. Barmawi, M.H., ternyata dari laporan Mediator tanggal 03 Juni 2021 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka 1 benar, Termohon adalah istri sah dari Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan seperti yang didalilkan Pemohon;
2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di Batam;
3. Bahwa posita angka 3 benar, dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafiah Alona Salsabilah binti Hendra Wadi Tempat tanggal lahir Batam, 15 Agustus 2015;
4. Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalkil permohonan Pemohon begitu juga dengan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
5. Bahwa pada mulanya Termohon ingin untuk mempertahankan rumah tangga ini, namun kemudian setelah Termohon pikirkan, Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, Termohon juga bersedia bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak akan menuntut apa pun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON tanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 0/11/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami yang tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya, Pemohon yang dari rumah bersamanya;

Saksi kedua Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami yang tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya, Pemohon yang dari rumah bersamanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama Termohon, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai tante Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami yang tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini bersama Termohon;
- Bahwa Termohon sering bercerita kepada saksi prihal rumah tangga dengan Pemohon yang sering cekcok dan tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua Termohon bernama Saksi kedua TERMOHON, umur 45 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai paman Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami yang tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak lagi mendamaikan keduanya, terserah kepada kemauan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya. Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun tidak berhasil, Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dr. H. Barmawi, M.H., laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tanggal 07 Juli 2021 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon dan juga Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Termohon selalu curiga terhadap Pemohon tanpa bukti dan saksi yang sah;
2. Termohon selalu mengatur Pemohon sesuai dengan keinginan Termohon;
3. Termohon sering membantah terhadap nasehat-nasehat Pemohon;
4. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 0/Pdt.G/2019/PA.Btm, namun pada tanggal 17 September 2019 Pemohon mencabut permohonan tersebut karena Termohon berjanji akan merubah kebiasaan buruk Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon yang mendasari permohonannya pada prinsipnya telah dikui oleh Termohon di depan sidang tentang perselisihan dan pertengkarannya, sehingga pengakuan di depan sidang tersebut telah merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur di dalam Pasal 311 R.Bg *junto* Pasal 1925 KUHPerdara dan bukti tambahan seperti keterangan saksi tetap dibutuhkan untuk menghindari terjadinya sandiwara kasus didalam perkara perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat masing-masing pihak sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu teman dekat Pemohon, telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun lagi, sudah berpisah rumah selama dua tahun. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terdapat kesesuaian dan korelasi antara keterangan saksi pertama dan kedua tentang fakta terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.B.g *Junto* Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarganya yaitu bibi Termohon dan paman Termohon pada pokoknya telah mengetahui antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan terus menerus,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, pihak keluarga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, pihak keluarga berpendapat rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk diperbaiki dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Saksi Termohon mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Keterangan Saksi Termohon malah senada dengan keterangan saksi Pemohon tentang perselisihan. Sehingga hal ini dapat diambil alih menjadi penguat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon semakin meyakinkan Majelis tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon tanpa bukti, Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019, sejak Desember 2019 tersebut hingga perkara ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal (3) Kompilasi Hukum Islam, rumusan pasal tersebut relevan dengan maksud Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah, antara suami dengan isteri harus saling menghormati, cinta mencintai serta saling memberikan bantuan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sebab Pemohon tidak lagi merasa nyaman dengan sikap Termohon. Kemudharatan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dihindarkan dengan mengambil yang lebih ringan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dua mafsadat yang bertentangan itu adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan adanya permohonan untuk bercerai dari Pemohon. Berselisih

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus lebih menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) sementara jika diceraikan akan lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan akibat dari dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah pecah maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan tersebut, tetapi dengan memperhatikan sejauhmana makna sebuah ikatan perkawinan bagi suami (Termohon) dengan isteri (Pemohon), apakah masih mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu atau tidak. Kaitannya dengan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas dapat diyakini oleh Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pendapat Majelis tersebut diatas sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pemutusan perkawinan karena perceraian adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, kecuali ada alasan-alasan yang mendukung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut majelis gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (*dalam hal ini Termohon*) dengan isteri (*dalam hal ini Pemohon*) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menurut Majelis ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a dan b jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada Pemohon hal-hal yang berkenaan dengan akibat adanya permohonan cerai (cerai talak) yang diajukan oleh Pemohon selaku suami, yaitu pemberian mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri Pemohon adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada Termohon. Meski demikian kewajiban dimaksud harus pula disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Nash syar'i tersebut di atas relevan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas isteri dimaksudkan untuk memberikan kenang-kenangan dan membawa manfaat bagi bekas isteri jika terjadi perceraian, Pemohon dalam repliknya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas dasar itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menetapkan bahwa mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon tidak terdapat halangan untuk mendapatkan nafkah selama Termohon beriddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon akan menjalani masa iddah dengan konsekwensinya, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk menanggung biaya Termohon selama dalam masa iddah. Biaya tersebut mencakup biaya kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon dalam repliknya, Majelis berpendapat dengan menetapkan biaya iddah selama Termohon menjalani masa iddah selama tiga kali suci minimal 90 hari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal Termohon dan selanjutnya menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai dimaksud poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohonat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H.,

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp254.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp374.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2021.PA.Btm